



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 69 TAHUN 1981**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH
WILAYAH KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I TIMOR TIMUR**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang organisasi dan tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan yang berlaku di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI TATAKERJA PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini :

- a. "Pemerintah Wilayah Kecamatan" adalah Pemerintah Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ;
- b. "Camat" adalah Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ;
- c. "Sekretariat Kecamatan" adalah Sekretariat Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- d. "Sekretaris Kecamatan" adalah Sekretaris Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- e. "Urusan Pemerintahan" adalah Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ;
- f. "Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum" adalah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemerintah Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ;
- g. "Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat" adalah Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Pemerintah Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

BAB II

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Wilayah Kecamatan adalah Perangkat Pemerintah Wilayah yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Pemerintah Wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Dalam hal ditetapkan Pejabat Pembantu Bupati/Walikota, Pemerintah Wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah Koordinasi Pembantu Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal dibentuk Kota Administratif, Pemerintah Wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

Pasal 3

Pemerintah Wilayah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan azas dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Pemerintah Wilayah Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan di wilayah Kecamatan;
- c. merencanakan dan membina pengelolaan keagrariaan;
- d. melakukan pembinaan sosial politik di Wilayah Kecamatan ;
- e. melakukan pembinaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan rakyat ;
- f. melakukan pembinaan perekonomian di Wilayah Kecamatan ;

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas instansi vertikal di Wilayah Kecamatan ;
- h. membina dan melaksanakan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Wilayah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Urusan Pemerintahan ;
 - c. Urusan Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Sekretariat sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, c dan d pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Camat, pelayanan administrasi kepada masyarakat dan membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Wilayah Kecamatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sekretariat Pemerintah Wilayah Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama serta mensinkronisasikan seluruh administrasi ;
- b. pelayanan dalam arti memberikan pelayanan teknis dan Administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Wilayah Kecamatan dan seluruh perangkat Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- c. pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan.

Pasal 8

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan Pemerintahan umum, pengembangan Desa, tata pemerintahan Desa, membina administrasi Kependudukan dan catatan sipil, membantu segala usaha dan kegiatan pelaksanaan transmigrasi, keagrariaan dan pemilihan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, urusan Pemerintahan Pemerintah Wilayah Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka pembinaan pengembangan Desa dan tata pemerintahan Desa ;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat Desa;
- c. mengumpulkan dan menganalisa data kependudukan, membina administrasi kependudukan dan catatan sipil, membantu segala usaha dan kegiatan mengenai pemilihan umum, pelaksanaan transmigrasi dan agraria.

Pasal 10

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan program dan petunjuk tentang usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, keprajaksaan, pembinaan pertahanan sipil dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Wilayah Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka pembinaan pertahanan sipil terutama di bidang perlindungan masyarakat ;

- c. mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka pengamanan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang pembangunan Desa, pelayanan dan bantuan sosial, agama, serta pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa ;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kesejahteraan;
- c. mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka pembinaan agama, serta pendidikan dan kebudayaan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Pemerintah Wilayah Kecamatan dan para Kepala Urusan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah wilayah Kecamatan bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

Pasal 16

Sekretaris dan para Kepala Urusan menyampaikan laporan pada waktunya kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya dan Camat menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Maret 1981.
MENTERI DALAM NEGERI.

ttd.

AMIRMACHMUD.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR**

Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 69 Tahun 1981.



Jakarta, 30 Maret 1981.

**MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

K. SOEPRAPTO.